



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dalam mewujudkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5352);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1253);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/C);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri C);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2/A);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 4 Seri A);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);
51. Peraturan Bupati Malang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 10 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
5. Kas Umum Daerah adalah Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Malang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Kepanjen.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah Uang Daerah berupa uang muka kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
14. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut GU adalah mekanisme pengisian kembali UP yang telah berkurang karena penggunaan, sehingga nilai UP kembali pada nilai pagu awal dan siap digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
15. Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah mekanisme penambahan UP guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan jumlah batas pagu UP tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Penetapan UP Tahun Anggaran 2018 bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan kebutuhan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa untuk pendanaan program dan kegiatan setiap bulan pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran alokasi UP Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan UP sebagai uang muka kerja yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari dan jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung (melalui mekanisme pembayaran langsung) oleh SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.

- (3) Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.

Pasal 4

Mekanisme pencairan UP melalui proses pengajuan SPP dan SPM dari SKPD yang membebani rekening Kas Umum Daerah untuk ditransfer kepada masing-masing Rekening Giro milik SKPD pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Kepanjen.

Pasal 5

Mekanisme pengisian kembali (*revolving*) UP dilaksanakan menggunakan instrumen GU dan TU.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 6

Pertanggungjawaban penggunaan UP, GU dan/atau TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD secara administratif kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan khusus pertanggungjawaban bulan Desember 2018 disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 7

Pertanggungjawaban penggunaan UP, GU dan/atau TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan khusus pertanggungjawaban bulan Desember 2018 disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 8

Pada akhir periode Tahun Anggaran berjalan, sisa UP yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran SKPD baik yang ada secara kas/tunai maupun dalam rekening bank milik SKPD harus disetorkan kembali pada BUD melalui Kas Umum Daerah dan/atau dipindahbukukan pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9

Penatausahaan dan pertanggungjawaban UP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan format yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang selaku BUD menerbitkan SP2D-UP, sedangkan penggunaannya menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing SKPD.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2018 Nomor 1 Seri A

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENETAPAN UANG PERSEDIAAN TAHUN
 ANGGARAN 2018

**BESARAN ALOKASI UANG PERSEDIAAN
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
 TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BELANJA LANGSUNG (Rp.)				UANG PERSEDIAAN (Rp.)
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN	43.883.666.546,00	146.248.878.943,00	48.797.914.371,00	238.930.459.860,00	3.000.000.000,00
1.02.01.01	DINAS KESEHATAN	18.151.514.572,00	74.920.729.795,00	30.765.259.240,00	123.837.503.607,00	3.000.000.000,00
1.02.01.02	UPTD PUSKESMAS DONOMULYO (BLUD)	922.570.280,00	528.316.720,00	0,00	1.450.887.000,00	0,00
1.02.01.03	UPTD PUSKESMAS KEPANJEN (BLUD)	463.580.000,00	145.005.000,00	0,00	608.585.000,00	0,00
1.02.01.04	UPTD PUSKESMAS GONDANGLEGI (BLUD)	594.429.383,00	296.966.942,00	0,00	891.396.325,00	0,00
1.02.01.05	UPTD PUSKESMAS DAMPIT (BLUD)	632.318.293,00	400.814.192,00	0,00	1.033.132.485,00	0,00
1.02.01.06	UPTD PUSKESMAS TUREN (BLUD)	1.142.844.400,00	275.540.600,00	15.000.000,00	1.433.385.000,00	0,00
1.02.01.07	UPTD PUSKESMAS TUMPANG (BLUD)	928.188.000,00	495.012.000,00	0,00	1.423.200.000,00	0,00
1.02.01.08	UPTD PUSKESMAS SINGOSARI (BLUD)	245.860.000,00	164.140.000,00	0,00	410.000.000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.09	UPTD PUSKESMAS DAU (BLUD)	210.356.600,00	116.283.400,00	0,00	326.640.000,00	0,00
1.02.01.10	UPTD PUSKESMAS SUMBERPUCUNG (BLUD)	403.008.060,00	240.453.440,00	0,00	643.461.500,00	0,00
1.02.01.11	UPTD PUSKESMAS KASEMBON (BLUD)	270.087.000,00	49.713.000,00	0,00	319.800.000,00	0,00
1.02.02.01	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN (SKPD)	0,00	0,00	27.423.700.064,00	27.423.700.064,00	0,00
1.02.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN (BLUD)	30.262.890.000,00	46.687.110.000,00	45.318.253.618,72	122.268.253.618,72	0,00
1.02.03.01	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG (SKPD)	0,00	0,00	18.575.925.000,00	18.575.925.000,00	0,00
1.02.03.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG (BLUD)	20.692.127.336,00	15.424.112.600,00	3.813.760.064,00	39.930.000.000,00	0,00
1.03.02.01	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	4.718.505.000,00	92.879.059.000,00	356.275.860.000,00	453.873.424.000,00	3.000.000.000,00
1.03.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	1.939.854.000,00	12.302.224.700,00	61.647.549.300,00	75.889.628.000,00	1.186.839.000,00
1.04.01.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	4.076.576.800,00	25.353.430.500,00	96.516.536.700,00	125.946.544.000,00	2.452.500.000,00
1.05.01.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	294.625.000,00	2.181.839.000,00	75.200.000,00	2.551.664.000,00	206.372.000,00
1.05.02.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.725.942.000,00	2.428.346.000,00	17.500.000,00	5.171.788.000,00	429.524.000,00
1.06.01.01	DINAS SOSIAL	716.198.000,00	6.823.598.000,00	378.600.000,00	7.918.396.000,00	628.316.000,00
2.01.01.01	DINAS TENAGA KERJA	675.765.000,00	5.915.083.000,00	54.500.000,00	6.645.348.000,00	549.237.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.02.01.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	285.195.000,00	2.703.979.000,00	82.650.000,00	3.071.824.000,00	249.097.000,00
2.03.01.01	DINAS KETAHANAN PANGAN	701.800.000,00	2.904.740.000,00	12.000.000,00	3.618.540.000,00	300.545.000,00
2.04.01.01	DINAS PERTANAHAN	762.856.000,00	3.956.828.000,00	32.371.976.000,00	37.091.660.000,00	393.307.000,00
2.05.01.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.101.695.000,00	15.287.919.400,00	3.617.625.600,00	24.007.240.000,00	1.699.134.000,00
2.06.01.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.416.801.000,00	6.798.479.000,00	2.113.875.000,00	11.329.155.000,00	767.940.000,00
2.07.01.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	685.350.000,00	3.145.516.000,00	514.590.000,00	4.345.456.000,00	319.238.000,00
2.08.01.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	708.317.000,00	9.829.753.250,00	221.323.750,00	10.759.394.000,00	878.172.000,00
2.09.01.01	DINAS PERHUBUNGAN	3.081.145.000,00	5.726.752.000,00	7.648.995.000,00	16.456.892.000,00	733.991.000,00
2.10.01.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.654.072.000,00	6.434.816.000,00	9.109.860.000,00	17.198.748.000,00	674.074.000,00
2.11.01.01	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	470.120.000,00	3.752.875.500,00	110.648.500,00	4.333.644.000,00	351.916.000,00
2.11.01.02	UPT UMKM DANA BERGULIR (BLUD)	148.588.000,00	176.412.000,00		325.000.000,00	0,00
2.12.01.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	628.082.000,00	2.630.834.000,00	106.160.000,00	3.365.076.000,00	271.576.000,00
2.13.01.01	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	832.523.000,00	1.908.333.000,00	170.000.000,00	2.910.856.000,00	228.404.000,00
2.17.01.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	843.535.000,00	2.096.961.000,00	221.280.000,00	3.161.776.000,00	245.041.000,00
3.01.01.01	DINAS PERIKANAN	843.540.000,00	2.123.581.500,00	685.338.500,00	3.652.460.000,00	247.260.000,00

1	2	3	4	5	6	7
3.02.01.01	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	776.001.000,00	16.783.015.900,00	3.744.211.100,00	21.303.228.000,00	1.463.251.000,00
3.02.01.02	UPT TAMAN WISATA WENDIT (BLUD)	1.119.316.000,00	2.008.684.000,00	22.000.000,00	3.150.000.000,00	0,00
3.03.01.01	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	1.452.540.000,00	14.882.892.000,00	774.400.000,00	17.109.832.000,00	1.361.286.000,00
3.03.01.02	UPT LUMBUNG DESA MODERN (BLUD)	0,00	1.030.000.000,00	0,00	1.030.000.000,00	0,00
3.03.03.01	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.415.333.000,00	13.098.958.600,00	828.224.400,00	16.342.516.000,00	1.292.857.000,00
3.07.01.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.641.783.000,00	11.795.059.000,00	5.197.750.000,00	21.634.592.000,00	1.369.736.000,00
4.01.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.701.628.000,00	5.874.913.200,00	541.998.800,00	8.118.540.000,00	631.378.000,00
4.02.01.01	BADAN PENDAPATAN DAERAH	10.105.753.000,00	20.529.844.800,00	5.293.774.200,00	35.929.372.000,00	2.552.966.000,00
4.02.02.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	10.941.107.000,00	73.120.608.900,00	4.897.012.258,71	88.958.728.158,71	3.000.000.000,00
4.03.01.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	705.754.000,00	5.959.415.000,00	1.140.625.000,00	7.805.794.000,00	555.430.000,00
4.04.01.01	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	213.464.000,00	1.658.645.000,00	72.979.000,00	1.945.088.000,00	156.009.000,00
4.05.03.01	INSPEKTORAT DAERAH	404.928.000,00	6.973.902.000,00	1.801.390.000,00	9.180.220.000,00	614.902.000,00
4.05.04.01	SEKRETARIAT DPRD	1.584.022.000,00	49.850.837.300,00	541.833.100,00	51.976.692.400,00	3.000.000.000,00
4.05.05.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	506.945.000,00	4.514.009.000,00	90.830.000,00	5.111.784.000,00	418.412.000,00

1	2	3	4	5	6	7
4.05.06.01	BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	351.006.000,00	1.516.014.000,00	269.080.000,00	2.136.100.000,00	155.585.000,00
4.05.06.02	BAGIAN HUKUM	359.368.000,00	1.765.280.000,00	25.600.000,00	2.150.248.000,00	177.054.000,00
4.05.06.03	BAGIAN ORGANISASI	231.220.000,00	1.478.808.000,00	33.500.000,00	1.743.528.000,00	142.502.000,00
4.05.06.04	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	410.616.000,00	1.049.105.000,00	13.503.000,00	1.473.224.000,00	121.643.000,00
4.05.06.05	BAGIAN ADMINISTRASI KERJA SAMA	227.100.000,00	828.284.000,00	18.000.000,00	1.073.384.000,00	87.948.000,00
4.05.06.06	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	785.892.000,00	1.043.469.000,00	107.375.000,00	1.936.736.000,00	152.446.000,00
4.05.06.07	BAGIAN UMUM	2.154.000.000,00	7.933.026.000,00	2.895.090.000,00	12.982.116.000,00	840.585.000,00
4.05.06.08	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	638.135.000,00	1.979.823.000,00	39.450.000,00	2.657.408.000,00	218.163.000,00
4.05.06.09	BAGIAN TATA USAHA	559.872.000,00	2.247.920.000,00	102.000.000,00	2.909.792.000,00	233.982.000,00
4.05.06.10	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN MENTAL	197.070.000,00	1.034.070.000,00	19.000.000,00	1.250.140.000,00	102.595.000,00
4.05.06.11	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM	276.600.000,00	691.985.500,00	84.942.500,00	1.053.528.000,00	80.715.000,00
4.05.06.12	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	260.875.000,00	980.973.000,00	15.084.000,00	1.256.932.000,00	103.487.000,00
4.05.07.01	KECAMATAN PUJON	125.530.000,00	361.770.000,00	27.700.000,00	515.000.000,00	40.608.000,00
4.05.07.02	KECAMATAN NGANTANG	125.780.000,00	370.720.000,00	18.500.000,00	515.000.000,00	41.375.000,00
4.05.07.03	KECAMATAN KASEMBON	136.960.000,00	346.640.000,00	31.400.000,00	515.000.000,00	40.300.000,00

1	2	3	4	5	6	7
4.05.07.04	KECAMATAN LAWANG	194.100.000,00	747.176.000,00	73.724.000,00	1.015.000.000,00	78.439.000,00
4.05.07.05	KECAMATAN SINGOSARI	217.660.000,00	946.560.000,00	100.780.000,00	1.265.000.000,00	97.018.000,00
4.05.07.06	KECAMATAN KARANGPLOSO	145.240.000,00	363.160.000,00	6.600.000,00	515.000.000,00	42.366.000,00
4.05.07.07	KECAMATAN DAU	70.020.000,00	411.893.000,00	33.087.000,00	515.000.000,00	40.159.000,00
4.05.07.08	KECAMATAN PAKIS	85.360.000,00	423.390.000,00	6.250.000,00	515.000.000,00	42.395.000,00
4.05.07.09	KECAMATAN JABUNG	133.184.000,00	346.316.000,00	35.500.000,00	515.000.000,00	39.958.000,00
4.05.07.10	KECAMATAN TUMPANG	149.905.000,00	360.295.000,00	4.800.000,00	515.000.000,00	42.516.000,00
4.05.07.11	KECAMATAN PONCOKUSUMO	88.320.000,00	385.832.000,00	40.848.000,00	515.000.000,00	39.512.000,00
4.05.07.12	KECAMATAN BULULAWANG	76.755.000,00	399.745.000,00	38.500.000,00	515.000.000,00	39.708.000,00
4.05.07.13	KECAMATAN GONDANGLEGI	158.865.000,00	333.635.000,00	22.500.000,00	515.000.000,00	41.041.000,00
4.05.07.14	KECAMATAN PAGELARAN	100.412.000,00	395.088.000,00	19.500.000,00	515.000.000,00	41.291.000,00
4.05.07.15	KECAMATAN TAJINAN	125.920.000,00	373.130.000,00	15.950.000,00	515.000.000,00	41.587.000,00
4.05.07.16	KECAMATAN BANTUR	110.605.000,00	366.395.000,00	38.000.000,00	515.000.000,00	39.750.000,00
4.05.07.17	KECAMATAN GEDANGAN	114.290.000,00	354.710.000,00	46.000.000,00	515.000.000,00	39.083.000,00
4.05.07.18	KECAMATAN WAJAK	96.960.000,00	408.040.000,00	10.000.000,00	515.000.000,00	42.083.000,00
4.05.07.19	KECAMATAN TUREN	271.360.000,00	737.640.000,00	6.000.000,00	1.015.000.000,00	84.083.000,00
4.05.07.20	KECAMATAN DAMPIT	169.945.000,00	575.255.000,00	19.800.000,00	765.000.000,00	62.100.000,00
4.05.07.21	KECAMATAN AMPELGADING	69.200.000,00	417.800.000,00	28.000.000,00	515.000.000,00	40.583.000,00
4.05.07.22	KECAMATAN TIRTOYUDO	144.664.000,00	343.823.500,00	26.512.500,00	515.000.000,00	40.707.000,00
4.05.07.23	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	177.110.000,00	298.390.000,00	39.500.000,00	515.000.000,00	39.625.000,00
4.05.07.24	KECAMATAN KEPANJEN	440.640.000,00	979.560.000,00	94.800.000,00	1.515.000.000,00	118.350.000,00
4.05.07.25	KECAMATAN PAKISAJI	126.790.000,00	369.098.000,00	19.112.000,00	515.000.000,00	41.324.000,00

1	2	3	4	5	6	7
4.05.07.26	KECAMATAN NGAJUM	106.386.000,00	393.822.000,00	14.792.000,00	515.000.000,00	41.684.000,00
4.05.07.27	KECAMATAN WAGIR	132.500.000,00	333.400.000,00	49.100.000,00	515.000.000,00	38.825.000,00
4.05.07.28	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	89.040.000,00	410.540.000,00	15.420.000,00	515.000.000,00	41.631.000,00
4.05.07.29	KECAMATAN KROMENGAN	98.145.000,00	375.955.000,00	40.900.000,00	515.000.000,00	39.508.000,00
4.05.07.30	KECAMATAN WONOSARI	78.440.000,00	402.560.000,00	34.000.000,00	515.000.000,00	40.083.000,00
4.05.07.31	KECAMATAN PAGAK	83.210.000,00	388.290.000,00	43.500.000,00	515.000.000,00	39.291.000,00
4.05.07.32	KECAMATAN KALIPARE	163.860.000,00	320.090.000,00	31.050.000,00	515.000.000,00	40.329.000,00
4.05.07.33	KECAMATAN DONOMULYO	113.060.000,00	366.560.000,00	35.380.000,00	515.000.000,00	39.968.000,00
JUMLAH		200.655.069.270,00	768.391.257.182,00	776.299.038.566,43	1.745.345.365.018,43	42.222.695.000,00

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA